

**IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN KELAPA SAWIT DI DESA TUMBA JULU  
(STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR MANDUAMAS TAPANULI TENGAH)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YOSAFAT LAIA  
NPM: 18.840.0114**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/22

**IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCURIAN KELAPA SAWIT DI DESA TUMBA JULU  
(STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR MANDUAMAS TAPANULI TENGAH)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YOSAFAT LAIA  
NPM: 18.840.0114**



*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjanah Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2022**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/11/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/22

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**


Judul Skripsi : Implementasi Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana  
Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Tumba Julu (Studi Kasus  
Di Polisi Sektor Manduamas Tapanuli Tengah).  
Nama : YOSAFAT LAIA  
NPM : 18.840.0114  
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

  
Ridho Mubarak, SH., MH.

  
Mahalia Nola Pohan, SH., M.Kn.

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



  
Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH., MH.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2022**

**Tanggal Lulus 05 September 2022**

**LEMBAR ORIGINALITAS**

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjanah merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat didalam skripsi ini.

Medan, 29 September 2022



**YOSAFAT LAIA**

18.840.0114

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : YOSAFAT LAIA  
NPM : 18.840.0114  
Bidang : Ilmu Hukum Keadanaan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "Implementasi Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Tumba Julu (Studi Kasus Di Polisi Sektor Manduamas Tapanuli Tengah)".

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal: 29 September 2022

Yang menyatakan,



YOSAFAT LAIA

**ABSTRAK**  
**IMPLEMENTASI PIDANA PENJARA TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENCURIAN KELAPA SAWIT DI DESA TUMBA JULU**  
**(STUDI KASUS DI POLISI SEKTOR MANDUAMAS TAPANULI TENGAH)**  
**Oleh:**

**YOSAFAT LAIA**  
**NPM: 18.840.0114**

Tindak Pidana Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan tindakan kriminalitas yang merajalela dalam masyarakat sehingga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat. Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi pidana penjara terhadap pencurian kelapa sawit di polsek manduamas dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian, dan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di desa tumba julu yang dilakukan oleh polsek manduamas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan memperoleh data melalui bahan hukum primer dan sekunderyang berasal dari pengumpulan data lapangan dengan cara wawancara, dan studi kepustakaan dengan menggunakan buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya dengan sifat deskriptif analisis yang menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran pada peristiwa yang terjadi. Hasil penelitian adalah Implementasi pidana penjara terhadap pencurian kelapa sawit di polsek manduamas dalam memberikan efek jera kepada pelaku pencurian kelapa sawit adalah dengan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama secara berulang dan mengembalikan kerugian yang diterima oleh korban pencurian kelapa sawit, melakukan pengurangan badan bagi pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan, memanggil tokoh desa guna memberikan sanksi, serta melakukan tuntutan apabila korban pencurian ingin melakukan proses Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) di persidangan. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di desa tumba julu yang dilakukan oleh polsek manduamas ialah dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung ataupun tatap muka oleh Bhabinkamtibmas.

**Kata Kunci: Pidana, Penjara, Pencurian, Kelapa Sawit.**

**ABSTRACT**

**THE IMPLEMENTATION OF IMPRISONMENT ON THE PALM OIL THEFT  
CRIMINAL ACT IN TUMBA JULU VILLAGE**

**(CASE STUDY AT MANDUAMAS OF CENTER TAPANULI POLICE PRECINCT)  
BY:**

**YOSAFAT LAIA  
NPM: 18.840.0114**

*The crime of theft is one type of crime against human wealth regulated in Chapter XXII Book II of the Criminal Code/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) and is a criminal act that is rampant in society so it is very annoying to the community's comfort. Article 362 of the Criminal Code explains that "Anyone who takes something, which wholly or partly belongs to another person, to unlawfully possess it, is threatened with theft, with a maximum imprisonment of five years or a maximum fine of nine hundred rupiahs". The problems in this research were how the implementation of imprisonment for oil palms theft at the Manduamas Police Precinct in providing a deterrent effect to the thief and how the efforts to overcome the crime of palm oil theft in Tumba Julu Village carried out by the Manduamas Police Precinct. The research method used was empirical juridical by obtaining data through primary and secondary legal materials originating from field data collection through interviews, literature studies using books, journals, and other legal materials with descriptive analysis properties that used qualitative analysis to obtain an overview of the events that occurred. The results of the study were the implementation of imprisonment for oil palm theft at the Manduamas Police Precinct in providing a deterrent effect to the thief was to make a statement not to make the same mistakes over and over and return the losses received by victims of oil palm theft, confinement for perpetrators of theft accompanied by violence, summon village leaders to impose sanctions and to make demands if the theft victim wanted to carry out a Minor Crime/Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) process in court. The efforts to overcome the crime of palm oil theft in Tumba Julu village carried out by the Manduamas Police Precinct were by conducting direct or face-to-face socialization by Bhayangkara Trustees of Community Security and Order/Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).*

**Keywords: Criminal, Prison, Theft, Palm Oil.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah dan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul “Implementasi Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di DesaTumba Julu (Studi Kasus di Polisi Sektor Manduamas Tapanuli Tengah).

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah di lakukan dapat bermanfaat bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusun sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak.

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis, Ayahanda Hesozatulo Laia dan Ibunda Adilina Buulolo yang selalu mendoakan penulis di setiap langkah dan pilihan yang penulis ambil, memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sampai saat ini, serta tidak lupa pula memberikan dukungan baik materil maupun moril sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik- baiknya. Dan juga Arnimawati Laia sebagai kakak kandung penulis yang sudah membantu dan menolong penulis selama kuliah dan Asmawati Laia, Yormanius Laia, Yosman Laia, Animawati Laia, Asnyawati Laia dan

Yofinius Laia selaku adik-adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis.

Selanjutnya teriring doa dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang sudah mendidik dan mengajarkan hal-hal yang baik selama kuliah di Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merangkap Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan tanpa kenal waktu dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H. Lektor, Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni UMA. Selaku ketua skripsi penulis yang senantiasa

memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

7. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H. Selaku pembimbing I penulis dalam skripsi ini, yang telah banyak memberikan masukan dan arahan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Ibu Mahalia Nola Pohan, S.H., M.Kn. selaku pembimbing II penulis dalam skripsi ini yang telah bersedia memberikan waktu dan pengarahan serta masukan kepada penuli dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
9. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, S.H., M.H., M. selaku sekretaris skripsi yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Bapak Kuson Butar Butar selaku Kepala Kepolisian Sektor Manduamas. yang telah bersedia memberikan izn dan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara di Polsek Manduamas serta memberikan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
12. Bapak Alexsander Nababan, S.H. Selaku ketua Kanik Bareskrim di Polsek Manduamas Yang telah meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai dan memberikan informasi yang cukup lengkap kepada penulis serta memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Alvin Joe, Wansep Putra Tafonao, Juan Edwin Gurning, Randolft Leonardus, Felix Diovangga Putra Parhusip, Selvy Kartika Waruwu dan Novita Kridayanty Sinuraya. Selaku para sahabat penulis yang telah menemani penulis dari awal hingga saat ini dan memberikan masukan kepada penulis, saling berbagi kebahagiaan maupun kesedihan, serta memberikan semangat dan perhatian yang tidak tiada taranya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
14. Kepada teman-teman seperjuangan. Selaku pembanding penulis dalam menguji skripsi ini dengan baik, telah memberikan waktu dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat memahami dan mengerti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat berkat dan lindungan serta kesehatandari Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan dan dapat berguna bagi kemajuan Nusa dan Bangsa. Demikianlah, semoga tulisan ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 29 Juni 2022

**YOSAFAT LAIA**

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

**KATA PENGANTAR ..... i**

**DAFTAR ISI .....v**

**BAB I PENDAHULUAN .....1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Manfaat Penelitian ..... 10

E. Hipotesis ..... 11

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....12**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana ..... 12

1. Pengertian Tindak Pidana ..... 12

2. Syarat-Syarat Tindak Pidana ..... 13

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana ..... 13

4. Pengertian Tindak Pidana Ringan..... 15

5. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan ..... 17

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian..... 19

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian ..... 19

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian ..... 21

3. Unsur-Unsur Pemberat Tindak Pidana Pencurian ..... 23

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian..... 24

C. Tinjauan Umum Tentang *Restoratif Justice* Terkait Tindak Pidana Ringan ..... 26

1. Pengertian Restorative Justice..... 26

2. Pengertian Tindak Pidana Ringan..... 29

D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian ..... 30

1. Pengertian Alat Bukti ..... 30

2. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam KUHP ..... 31

3. Macam-Macam Barang Bukti ..... 32

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....35**

A. Waktu dan Tempat Penelitian..... 35

1. Waktu Penelitian ..... 35

2. Tempat Penelitian .....	35
<b>B. Metode Penelitian.....</b>	<b>36</b>
1. Jenis Penelitian.....	36
2. Sifat Penelitian .....	36
3. Teknik Pengumpulan Data .....	37
4. Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
1. Kasus Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Maduamas Tapanuli Tengah .....	39
2. Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Secara Restorative Justice di Polsek Maduamas Tapanuli Tengah.....	42
3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Maduamas Tapanuli Tengah.....	47
<b>B. PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
1. Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Maduamas Tapanuli Tengah.....	50
2. Upaya Penanggulangan Terhadap Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Manduamas .....	54
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
A. SURAT RISET DARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA	
B. SURAT PEMBERITAHUAN TELAH SELESAI RISET DARI POLSEK MANDUAMAS	
C. DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA POLSEK MANDUAMAS	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada umumnya manusia mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk mempertahankan kehidupan maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial. Kebutuhan sandang dan pangan yang dipenuhi dengan cara yang halal akan menjadi sebuah ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya cara pemenuhan kebutuhan tersebut.<sup>1</sup>

Menurut teori ekonomi, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang berkaitan dengan gagasan dari pilihan ekonomi, karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usahanya dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah pilihan rasional dan diantara alternatif akan memuaskan kebutuhannya, dalam hal ini merupakan kondisi sosial, tetapi mereka tidak tertarik menerangkan apa sebab atau bentuk pilihan itu.

Banyaknya kasus-kasus tindak pidana pencurian yang sebenarnya tindak pidana ringan namun diberlakukan sebagai tindak pidana biasa dan mendapatkan respon yang besar dari masyarakat karena dirasa menyiderai nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Banyak kasus pencurian yang disidangkan di pengadilan berdasarkan pada Pasal 362 KUHP padahal barang yang dicuri dinilai tidak sepadan dengan ancaman pidananya, yaitu hukuman penjara maksimal 5 (lima) tahun. Alasan apabila pencurian didasarkan pada Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang ancaman hukuman

---

<sup>1</sup>Didi Triadi, dkk, 2019, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Masyarakat Di Kecamatan Padang Tualang (Studi Penelitian Di Polsek Padang Tualang)”. Fakultas Sosial Sains UNPAB, Medan, hlm. 26.

maksimalnya 3 (tiga) bulan penjara, tentunya nilai barang tersebut tidak boleh melebihi dari Rp. 250,-(Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).<sup>2</sup> Menurut Moeljatno mengatakan bahwasannya tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>3</sup>

Tindak Pidana Pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan merupakan tindakan kriminalitas yang merajalela dalam masyarakat sehingga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat.<sup>4</sup> Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.<sup>5</sup>

KUHP adalah sebuah peraturan yang diwariskan oleh Kolonial Belanda dan menjadi hukum positif sampai saat ini serta mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat.<sup>6</sup> Begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) atau hukum pidana formil yang berfungsi menegakkan hukum pidana materiil, tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan di era globalisasi dan

---

<sup>2</sup>Didi Triadi, dkk, 2019 “*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Masyarakat Di Kecamatan Padang Tualang (Studi Penelitian Di Polsek Padang Tualang)*”, Fakultas Sosial Sains UNPAB, Medan, hlm. 30.

<sup>3</sup>Moelyanto, 1983, “*Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana*”, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 11.

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2008, “*Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*”, Replika Aditama, Bandung, hlm. 15

<sup>5</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.

<sup>6</sup>Admin, “*Analisis Yuridis Sinkronisasi Dan Harmonisasi Tujuan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp*”, diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/34293/2/BAB%201%20FULL.pdf>, 25 Juni 2022 Pukul 21.00 WIB.

teknologi yang begitu canggih. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP yang tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Pencurian merupakan suatu tindakan kriminal yang mengganggu kondusifitas masyarakat. Tindak pidana pencurian pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 362 KUHP, akan tetapi pihak Kepolisian juga harus memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sebagaimana perkara pencurian dengan nilai barang relatif kecil yang diproses pidana dinilai sangat tidak adil jika diancam dengan hukuman hingga 5 (lima) tahun.

Pencurian ringan merupakan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) dan ancaman pidananya yang menjadi peringan. Proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan mencakup empat hal, yaitu pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan, dan proses persidangan perkara tindak pidana ringan, digunakan proses pemeriksaan acara cepat yang diputuskan oleh Hakim tunggal dan tidak disertai Jaksa Penuntut Umum didalam pengadilan.<sup>7</sup>

Hal pada umumnya dalam tindak pidana ringan dlam hal ini pencurian ialah seperti yang sering terjadi di sekitar masyarakat perkebunan sawit, dimana banyak kasus pencurian kelapa sawit terjadi yang dapat merugikan pemilik secara materil. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa tindak pencurian ringan ini perlu diperhatikan lebih lanjut agar tidak terjadi hal yang berulang dan dapat merugikan pemilik kelapa sawit, salah satunya dengan regulasi yang memiliki kepastian hukum yang jelas.

---

<sup>7</sup>Raymond Lontokan, "Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana", *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2, Mei 2017, hlm. 14.

Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan unggulan dan utama Indonesia. Tanaman yang produk utamanya terdiri dari minyak sawit dan inti sawit ini memiliki nilai ekonomis tinggi. Hingga saat ini kelapa sawit diusahakan dalam bentuk perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit hingga menjadi minyak. Minyak kelapa sawit juga menghasilkan berbagai produk yang kaya manfaat sehingga dapat dimanfaatkan di berbagai industri. Bahkan limbahnya pun yang dihasilkan masih dapat digunakan untuk industri. Dengan demikian kelapa sawit memiliki arti penting bagi perekonomian di Indonesia.

Tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber perolehan devisa Negara. Dalam perkembangan kelapa sawit di Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap pengembangan pola perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Sehingga dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum harus ditegakkan demi kebermanfaatan yang luas.

Indonesia adalah negara hukum yang setiap warga negara berhak patuh dan tunduk oleh hukum yang ada dan berlaku di Indonesia. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hukum sehingga banyak ditemui kasus-kasus kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum.

---

<sup>8</sup>Fauzi Yan, dkk, 2012, “*Kelapa Sawit cetakan pertama*”, Penebar Swadaya, Jakart, hlm. 3-16.

Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggung jawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur, dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan Pidana.<sup>9</sup>

Perbuatan pencurian tandan Kelapa Sawit yang nyata-nyata bersifat melawan hukum, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha perkebunan. Berdasarkan hal tersebut perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penegakannya, khususnya dibidang hukum pidana beserta hukum acaranya.

Perkebunan mempunyai peran yang penting sebagaimana yang di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
2. Meningkatkan sumber devisa Negara;
3. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
4. Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambahan dan daya saing dan pasar;

---

<sup>9</sup>Teguh Prasetyo, 2010, "*Hukum Pidana*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

5. Memenuhi dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
6. Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;
7. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan Lestari; dan
8. Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.<sup>10</sup>

Pada kenyataan, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian di perkebunan. Meningkatnya tindak pidana pencurian kelapa sawit dikarenakan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat/individu. Timbulnya kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi. Faktor utama penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah faktor ekonomi dari sipelaku.<sup>11</sup>

Banyak ditemukan pencurian yang terjadi di seluruh ruang lingkup perkebunan, hal ini dikarenakan perkebunan bidang usaha yang memiliki penghasilan yang tinggi. Di tambah lagi perkembangannya semakin pesat sedangkan masyarakat yang ada disekitar perkebunan tidak ikut merasakan dampak kesejahteraan dari perkebunan yang berdiri ditengah-tengah masyarakat. Hal ini merupakan faktor daya tarik masyarakat untuk mengambil hasil dari perkebunan dengan cara kriminal.

Peraturan Kapolri untuk tujuan adanya aturan ataupun panduan pokok dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana ringan secara *restorative justice*, merupakan

---

<sup>10</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Pasal 3.

<sup>11</sup>Prayetno, "Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian)", *Media Komunikasi FIS*, Vol. 12, No. 1, April 2013, hlm. 30.

bagian dari peraturan tambahan diluar dari KUHP, KUHAP maupun Undang-Undang, sehingga tentunya harus mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena apabila hal itu tidak diperhatikan maka akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya sesuai sistem hirarki perundang-undangan sebagaimana sekarang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui dasar hukum penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice* (keadilan restoratif) berdasarkan Peraturan Kapolri, harus mengetahui tujuan dan landasan hukum dibentuknya Peraturan Kapolri tersebut. Tentunya Peraturan-peraturan Kapolri yang dibuat ataupun dibentuk oleh instansi kepolisian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang ada di atasnya. Setelah memenuhi syarat-syarat pembentukan suatu aturan, barulah dapat Peraturan Kapolri yang dimaksud dapat dibentuk dan diberlakukan sesuai dengan peruntukannya. Landasan utama yang perlu diperhatikan ialah ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Pada umumnya setiap masyarakat yang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan baik dalam KUHP maupun di luar KUHP (undang-undang khusus) akan dikenakan pertanggung jawaban pidana terhadapnya, sebagai suatu konsekuensi yang diderita pelaku tersebut atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggung jawaban pidana itu merupakan pula unsur yang terkandung di dalam penegakan hukum atas penanganan tindak pidana. tidak selalu seorang pelaku

---

<sup>12</sup>Porlen Hatorangan Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)", *Juris Studia*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020, hlm. 109.

tindak pidana harus masuk dalam ranah pengadilan untuk dikenakan pertanggung jawaban pidana. Melalui proses sistem *restorative justice* seorang pelaku juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di luar ranah Pengadilan Pidana, yang mana merupakan sebagai suatu bentuk penanganan, hal ini khususnya dapat diberlakukan dalam tindak pidana ringan.

Pihak kepolisian sangat berperan dalam hal pengaplikasian pelaksanaan penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Kapolri ini. Hal itu dikarenakan penegak hukum yang pertama kali bersentuhan dengan pelaku dan juga korban dari suatu tindakan pidana ialah pihak kepolisian. Hal itu merujuk pada tugas dan wewenang kepolisian yang telah diamanatkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui undang-undang itu pihak esensi pokok dari tugas kepolisian dalam pembukaan huruf b yang menjelaskan bahwa polisi haruslah memelihara keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>13</sup> sehingga seharusnya ketika terjadi suatu peristiwa pidana yang penyelesaiannya masih dapat dilakukan melalui jalan musyawarah, perdamaian, alternative dispute resolution (bagian dari sistem *restorative justice*), maka pihak kepolisian sudah sepatasnya mengutamakan menerapkan penyelesaian-penyelesaian tindak pidana ringan yang demikian. Ketentuan itu sudah pastinya sesuai dengan tujuan dari teori kemanfaatan yang mengkaji dari esensi utama dari suatu penyelesaian tindak pidana.

Pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan menurut Peraturan Kapolri, diawali dari kewenangan polisi dalam membuat peraturan kapolri itu sendiri yang

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia huruf b.

tertuang tegas pada Pasal 15 Ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan (*Tipiring*) menurut Perkap dilakukan dengan cara *restorative justice*. Dasar hukumnya ialah Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012. Pada proses adminstrasinya Perkap tersebut dipedomi dengan Surat Edaran Kapolri. Surat edaran itu diantaranya ialah Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SEDOPS Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif *Dispute Resolution* dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Aturan ini berlaku baik dari tingkat Polsek, Polres, Polda maupun pusat.

Pada Pasal 2 huruf d Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana diuraikan bahwa menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak, Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik serta koordinator dan pengawas penyidikan tindak pidana, merasa perlu untuk merumuskan konsep baru dalam sistem pengakan hukum pidana terutama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kepastian proses.<sup>14</sup>

Berangkat dari penjabaran tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih jauh mengenai suatu tindak pidana dengan judul **"Implementasi Pidana Penjara**

---

<sup>14</sup> Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Pasal 2 huruf d.

## **Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Desa Tumba Julu (Studi Kasus Di Polisi Sektor Manduamas Tapanuli Tengah)”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam penelitian yang dilakukan dan akan sesuai sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pidana penjara terhadap pencurian kelapa sawit di Polisi Sektor Manduamas dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pencurian?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di desa Tumba Julu yang dilakukan oleh Polsek Manduamas?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi pidana penjara terhadap pencurian kelapa sawit di Polsek Manduamas?
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di desa Tumba Julu?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait tindak pidana pencurian dan bagaimana implementasi pidana penjara bagi pelaku pencurian.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tindak pidana pencurian kelapa sawit.

### E. Hipotesis

Hipotesis/Hipotesa dapat diartikan suatu hal yang dapat berupa dugaan atau perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya ataupun kesalahannya, dan bisa juga dikatakan sebuah pemecah masalah untuk sementara waktu sebelum penelitian lebih lanjut. Adapun hipotesa yang dibuat oleh penulis untuk sebuah permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pidana penjara terhadap pencurian kelapa sawit di Polisi Sektor Manduamas sesuai dengan Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan yang ancaman hukuman maksimalnya 3 (tiga) bulan penjara.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di desa Tumba Julu dilakukan dengan cara penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa yang akan dikenakan ketika melakukan pencurian, serta memberikan pemahaman mengenai akibat hukum lainnya agar masyarakat tidak melakukannya lagi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>15</sup>. Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>16</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).<sup>17</sup>

Menurut Simons, *strafbaar feat*/tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, 2005, “*Azas-Azas Hukum Pidana*”, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95.

<sup>16</sup>P.A.F. Lamintang, 1997, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

<sup>17</sup>Sudarsono, 2007, “*Kamus Hukum Cetakan Kelima*”, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92.

jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.<sup>18</sup>

## 2. Syarat-Syarat Tindak Pidana

Beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Sehingga dapat dilihat bahwa suatu tindak pidana haruslah sesuai dengan indikator yang sudah tertera seperti yang telah dijelaskan agar seseorang bisa melihat dan menentukan dengan baik apakah yang dilakukan seseorang tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

## 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari 2 (dua) pembagian perbuatan pidana, yaitu:

---

<sup>18</sup>Admin, "10 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli", di akses dari <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, 25 Juni 2022 Pukul 21:30 WIB.

<sup>19</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, "*Hukum Pidana*", Setara Press, Malang, hlm. 60.

## 1. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah "*Wetsdelichten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *Wet* yang menentukan demikian.<sup>21</sup> Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (*Rechtsdelicten*) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/ pelanggaran (*Wetsdelicten*), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang-Undang di ancam dengan pidana.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Admin, "*Definisi dan Pengertian Menurut Ahli*", di akses dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-tindak-pidana-kejahatan.html>, 25 Juni 2022 Pukul 22:00 WIB.

<sup>21</sup>Admin, "*Pembagian Perbuatan Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran)*", di akses dari <https://legalstudies71.blogspot.com/2017/03/pembagian-perbuatan-pidana-kejahatan.html>, 25 Juni 2022 Pukul 22:00 WIB.

<sup>22</sup>Renggong Ruslan, 2016, "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*", Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 26-27

## b. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang-Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-Undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>23</sup>

## 4. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500 (dengan

---

<sup>23</sup> Renggong Ruslan, 2016, "*Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*", Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 31-32.

penyesuaian) dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas. Penahanan tidak dilakukan terhadap pelaku Tipiring. Pelanggaran Tipiring terdapat dalam KUHP, non KUHP serta peraturan daerah setempat.<sup>24</sup> Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka dan atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari menyerahkan hasil pemeriksaan, tersangka, barang bukti dan saksi ke sidang pengadilan.<sup>25</sup>

Dapat disadari bahwa tindak pidana ringan merupakan suatu batasan agar pihak yang berwajib dapat menangani kasus dan mengklasifikasi apakah kasus tersebut dapat dilakukan penyelesaian dengan pidana pada umumnya dengan mengadili di persidangan dengan 3 (tiga) hakim di dalamnya, atau hanya sebatas penyelesaian dengan menghadirkan hakim tunggal di dalamnya, atau yang disebut dengan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING).

Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) juga sudah diamanatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) mengenai batasan kerugian yang termasuk dalam klasifikasi Tindak Pidana Ringan itu sendiri, dimana kerugian diatas Rp. 2.500.000.00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) merupakan tindak pidana yang sudah termasuk kedalam pidana pada umumnya, sedangkan kerugian dibawah Rp. 2.500.000.00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) termasuk kedalam klasifikasi Tindak pidana ringan dan dapat diselesaikan dengan hakim tunggal.

---

<sup>24</sup>Sovia Hasanah S.H, "Tindak Pidana Ringan (TIPIRING), di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4>, 26 Juni 2022 Pukul 19:20 WIB.

<sup>25</sup>Hidayatullah. 2012, "*Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), Studi Kasus FKPM Di Polres Salatiga*", Universitas Diponegoro, Diponegoro, hlm.14.

## 5. Dasar Hukum Tindak Pidana Ringan

Dasar Hukum penanganan Tindak Pidana Ringan pada dasarnya adalah sama dengan tindak pidana yang diperiksa menurut Berita Acara Pemeriksaan biasa, walaupun dalam beberapa hal tertentu ada pengaturan yang dilakukan secara khusus, oleh karena itu yang akan dibahas adalah masalah/ketentuan yang bersifat khusus saja.

a. Dasar hukum penanganan Tindak Pidana Ringan (tipiring) yaitu:

- 1) KUHP.
- 2) KUHP.
- 3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- 4) Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep / 259 / IV / 2004 tanggal 21 April 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penindakan Tindak Pidana Ringan.
- 5) Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

b. Dasar Hukum yang bersifat Umum antara lain:

- 1) Pasal 5 KUHP mengatur tentang Penyelidik.
- 2) Pasal 7 KUHP mengatur tentang Wewenang Penyidik.
- 3) Pasal 18 ayat (2) KUHP mengatur tentang Penangkapan dalam hal Tertangkap Tangan.
- 4) Pasal 37 KUHP mengatur tentang Penggeledahan.
- 5) Pasal 38 KUHP mengatur tentang Penyitaan.
- 6) Pasal 40 KUHP mengatur tentang Penyitaan dalam hal Tertangkap Tangan.
- 7) Pasal 75 KUHP mengatur tentang Pembuatan Berita Acara.

- 8) Pasal 102 ayat (2) dan (3) KUHAP mengatur tentang Kewajiban Penyelidik melakukan Tindakan Penyidikan dan membuat Berita Acara dan melaporkan pada Penyidik setempat.
- 9) Pasal 103 KUHAP mengatur tentang Ketentuan yang harus dipenuhi dalam hal menangani Laporan atau Pengaduan.
- 10) Pasal 106 KUHAP mengatur tentang Kewajiban Penyidik melakukan Penyidikan dalam hal mengetahui adanya Tindak Pidana.
- 11) Pasal 108 KUHAP mengatur tentang Hak setiap orang untuk mengajukan laporan atau mengadukan halnya kepada yang berwajib tentang peristiwa yang merupakan tindak pidana serta kewajiban setiap orang melaporkan permufakatan jahat yang diketahuinya kepada yang berwajib.
- 12) Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur tentang Pemberitahuan kepada penuntut umum dalam hal Penyidik telah memulai Penyidikan.

Menurut M. Yahya Harahap Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali menyatakan antara lain bahwa Tindak Pidana Ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan<sup>26</sup>. Tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan mengenai tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau

---

<sup>26</sup>Yahya Harahap, 2009, “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99.

denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHAP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).<sup>27</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Kejahatan pencurian merupakan suatu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Hal ini sudah termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>28</sup> Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 205 ayat 1.

<sup>28</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXII Pasal 362-367.

<sup>29</sup>Dirdjosisworo, Soedjono, 1991, “*Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*”, Fakultas Hukum Unpar, Bandung, hlm. 10.

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.-(Sembilan Ratus Rupiah).<sup>30</sup>

Pengertian pencurian juga perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif seperti berikut:

a. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

b. Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum sudarsono pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Kitab undang-Undang Hukum Pidana Pasal 362.

<sup>31</sup>Admin, “Tindak Pidana Pencurian” di akses dari [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1719/5/108400074\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1719/5/108400074_file5.pdf), 23 Juni 2022 Pukul 18:30 WIB.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Mengambil barang;

Unsur dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan dibawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.

b. Yang diambil harus sesuatu barang;

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh yang membutuhkannya.

---

<sup>32</sup> R. Soesilo, 2005, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 314.

- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).<sup>33</sup>

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>34</sup>

Hal inilah yang menjadi unsur-unsur dalam tindak pidana pencurian yang harus diperhatikan, serta juga memperhatikan makna dari unsur-unsur tersebut. Dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi itu diidentikan dengan perbuatan mengambil jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain

---

<sup>33</sup> ———, 1986, “Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-Undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan (Disertasi).” Padjajaran, hlm. 67.

<sup>34</sup> ———, 1986, “Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-Undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan (Disertasi).” Padjajaran, hlm. 90.

dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.<sup>35</sup>

Dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum berdasarkan uraian tersebut jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

### 3. Unsur-Unsur Pemberat Tindak Pidana Pencurian

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:<sup>36</sup>

- a. Pada waktu terjadi kebakaran;
- b. Pada waktu terjadi ledakan;
- c. Pada waktu terjadi bahaya banjir;
- d. Pada waktu terjadi gempa bumi atau gempa laut;
- e. Pada waktu terjadi letusan gunung berapi;
- f. Pada waktu ada kapal karam;
- g. Pada waktu ada kapal terdampar;
- h. Pada waktu terjadi kecelakaan kereta api;
- i. Pada waktu terjadi suatu pemberontakan;
- j. Pada waktu terjadi huru hara dan;
- k. Pada waktu terjadi bahaya perang.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Arief, Barda Nawawi, 1996, "*Kebijakan Hukum Pidana*", Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 326-327..

<sup>36</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 363 KUH Pidana Ayat 1 Angka 2

Unsur-unsur yang memberatkan pidana pencurian yang diatur Pasal 363 ayat 1 angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah karena tindak pidana pencurian yang dilakukan pada malam hari yakni:

1. Di dalam suatu tempat kediaman;
2. Di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman;
3. Dilakukan oleh orang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Yang di maksud pada malam hari menurut Penjelasan pembentukan Undang-Undang dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit.<sup>38</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya;

---

<sup>37</sup>Dirdjosisworo, Soedjono, 1991, "*Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri.*", Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, hlm. 10.

<sup>38</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 98.

3. Pencurian pada waktu malam;
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak;
6. Pencurian dengan perkosaan;
7. Pencurian ringan.<sup>39</sup>

Sehingga dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas, haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

1. Maksud dengan hewan diterangkan pada Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang berkembang biak. Pencurian hewan dianggap berat, di karenakan hewan merupakan milik seorang petani yang merupakan komoditas terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.

---

<sup>39</sup>Admin, "Jenis-jenis Pencurian dan Pidananya, di akses pada <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/>, Tanggal 26 Juni 2022, Pukul 12:00 WIB.

5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan cara membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.<sup>40</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang *Restoratif Justice* Terkait Tindak Pidana Ringan

#### 1. Pengertian Restorative Justice

Menurut Mark Umbreit bahwa Keadilan restorative (*Restorative Justice*) adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>41</sup>

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.<sup>42</sup>

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi

---

<sup>40</sup> Zamnari Abidin, 1984, "*Hukum Pidana Dalam Skema*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 68.

<sup>41</sup>Mark Umbreit, 2004, "*Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*", University of Minnesota, Colorado, hlm. 332.

<sup>42</sup>Tony Marshall, 1999, "*Restorative Justice: An Overview*", Home Office Research Development and Statistic Directorat, London, hlm. 5.

kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.<sup>43</sup>

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.<sup>44</sup>

Pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*. Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu Surat kapolri No.Pol.B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Dalam Surat kapolri No.Pol.B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan

---

<sup>43</sup>Admin, "*Penyelesaian secara restorative justice*", di akses pada <https://eprints.umm.ac.id/39413/3/BAB%20II.pdf> hlm 19-20, Tanggal 25 Juni 2022, Pukul 16:45 WIB.

<sup>44</sup>Warner, "*Restoratif Justice*", diakses pada <http://www.restorativejustice.org>, Tanggal 24 Juni 2022, Pukul 14:00 WIB.

menggunakan konsep ADR yang telah tertuang didalamnya dan harus dilaksanakan yaitu antara lain:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.<sup>45</sup>

Langkah-langkah penyelesaian kasus pidana sesuai dengan Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR),

---

<sup>45</sup>Admin, “*Konsep ADR*”, di akses pada <https://eprints.umm.ac.id/39413/3/BAB%20II.pdf>, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 13:00 WIB.

maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus pidana di Kepolisian dengan menggunakan metode restorative justice maka yang diutamakan disini adalah dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dengan mengedepankan keadilan dan ketika kasus sudah berhasil diselesaikan maka tidak boleh lagi ada tindakan hukum lainnya atau dalam kata lain kasus telah selesai.

## 2. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Dalam hal praktik hukum acara pidana, telah dikenal istilah “TIPIRING”, yang mana istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI, pemeriksaan di sidang pengadilan, bagian ke-6 dalam acara pemeriksaan cepat, paragraf 1 acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

Dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang menjelaskan bahwa:<sup>46</sup>

1. Pasal 1: Dalam kalimat “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
2. Pasal 2: a). Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas; 2. b). Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

---

<sup>46</sup> Sri Mulyani, “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 6 No. 13 September 2016, hlm. 339.

Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP; c). Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Alat Bukti**

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi – saksi, para korban dan pelaku diam dalam pengertian tidak ingin memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal penting. Pembuktian memberikan landasan dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materil.<sup>47</sup>

Alat bukti merupakan suatu hal dan segalanya yang berhubungan dengan suatu kasus dalam perbuatan, dimana alat bukti ini akan menjadi suatu bahan pembuktian guna memberikan/menimbulkan suatu keyakinan dari majelis hakim atas kebenaran adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa.

Sehingga dapat disimpulkan sementara bahwa adanya alat bukti akan menjadi pengaruh besar dalam menentukan apakah tersangka atau dalam hal lain disebut dengan

---

<sup>47</sup>Admin, “*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*”, di akses pada <https://anyflip.com/yqew/alsh/basic/101-150>, Tanggal 07 Juli 2022, Pukul 14:00 WIB.

terdakwa dapat dihukum atau tidak, dan menentukan berapalama hukuman penjara ataupun denda yang akan dikenakan terhadapnya.

## 2. Jenis-Jenis Alat Bukti dalam KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi alat bukti yang sah, dan terdapat 5 jenis alat bukti yang sah dan telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:<sup>48</sup>

### a. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti pertama yang berguna untuk keberlangsungan sidang dengan mendengarkan keterangan dari saksi yang melihat, mendengarkan, ataupun yang merasakan langsung, dan ketentuan saksi ialah minimal 2 orang, atau yang disebut dengan *unus testis nulus testis* (satu saksi tidak cukup untuk dikatakan saksi).

### b. Keterangan Ahli;

Keterangan ahli merupakan suatu bentuk dari alat bukti penguat dari ahli yang telah baik dan profesional dibidangnya, dalam kasus pencurian kelapa sawit, maka yang digunakan adalah ahli hukum pidana pencurian agar dalam persidangan lebih mendapatkan hasil yang adil dan layak.

### c. Surat;

Surat merupakan bukti dalam suatu perkara dimana memerlukan surat sebagai alat bukti resminya, alat bukti surat juga biasanya diberikan jika dibutuhkan saja dan dimiliki oleh korban.

---

<sup>48</sup>Admin, “*Pengertian Alat Bukti, Jenis-Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti*”, di akses pada <https://suduthukum.com/2018/02/alat-bukti.html>, Tanggal 07 Juli 2022, Pukul 14:00 WIB.

d. Petunjuk;

Petunjuk merupakan suatu alat bukti yang dipergunakan hakim untuk lebih menentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan suatu hal dan layak untuk mendapatkan sanksinya, petunjuk juga dapat berupa barang bukti yang didapatkan oleh pihak dalam hal tindak pidana pencurian khususnya.

e. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa merupakan suatu alat bukti yang menjadi pertimbangan besar, dikarenakan keterangan yang keluar dari ucapan terdakwa dapat menjadi bukti yang kuat untuk melihat suatu kasus yang sedang terjadi dalam sudut pandang terdakwa.

### 3. Macam-Macam Barang Bukti

Selain dari alat bukti yang telah dibahas, terdapat juga istilah barang bukti, dari daftar alat-alat bukti yang sah, tampak bahwasannya barang bukti tidak masuk kedalam macam-macam alat bukti, dengan hal ini dapat dikatakan bahwa barang bukti bukanlah alat bukti.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dijelaskan dan tidak diberikan definisi terkait istilah “barang bukti”, tulisan mengenai istilah barang bukti seringkali disebut dalam Bahasa asing, yaitu “*corpus delicti*” yang dalam hal ini dijelaskan bahwa barang bukti merupakan fakta-fakta kejahatan dimana keseluruhan fakta haruslah menunjukkan bahwa kejahatan telah dilakukan yang mencakup bukti fisik, seperti contohnya sesosok mayat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Richard Lokas, “Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 3 Juli 2013, hlm 48.

Pasal-Pasal yang didalamnya terdapat istilah “barang bukti” pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:<sup>50</sup>

- a. Pasal 5 ayat 1 huruf a butir 2: salah satu wewenang penyidik adalah mencari barang bukti;
- b. Pasal 8 ayat 3 huruf b: dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum;
- c. Pasal 18 ayat 2: dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta dengan alat bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat;
- d. Pasal 21 ayat 1: salah satu alasan perlunya penahanan adalah dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan alat bukti;
- e. Pasal 181 ayat 1: Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah Ia mengenal benda itu; yang dilanjutkan dengan Pasal 181 ayat 1: Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi;
- f. Pasal 194 ayat 1: Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan

---

<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- g. Pasal 203 ayat (2): Dalam Acara Pemeriksaan Singkat, penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa dan barang bukti yang diperlukan.

Adapun macam-macam barang bukti sebagai contoh yang harus diketahui adalah sebagai berikut ini:<sup>51</sup>

- a. Suatu barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya senjata api dan senjata tajam yang digunakan untuk melancarkan aksi dengan cara melukai korban;
- b. Barang yang merupakan hasil tindak pidana, seperti surat, kelapa sawit yang dicuri, dan lain sebagainya;
- c. Suatu benda yang menjadi objek dari tindak pidana, seperti narkotika dan psikotropika dalam hal jual beli narkoba.

Dengan adanya penjelasan di atas mengenai pengertian barang bukti dan contoh-contohnya dapat dilihat bahwa barang bukti merupakan hal yang penting dan erat kaitannya yang berkenaan dengan bersalahnya seorang terdakwa.

---

<sup>51</sup> Richard Lokas, "Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 2 No. 3 Juli 2013, hlm 47.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan Desember - Juni 2022.

No	Kegiatan	Desember				Maret				April-Mei				Juni-Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2.	Seminar Proposal					■	■	■	■												
3.	Acc Perbaikan									■	■	■	■								
4.	Perbaikan Proposal													■	■	■	■				
5.	Penelitian																	■	■	■	■
6.	Penulisan Skripsi																				
7.	Bimbingan Skripsi																				
8.	Seminar Hasil																				
9.	Meja Hijau																				

*Tabel Penelitian.*

#### 2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Polsek Manduamas Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah secara yuridis empiris dikarenakan penelitian ini mengkaji suatu ketentuan dalam hukum yang dilaksanakan serta bagaimana hukum itu bersama dengan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan suatu ketentuan hukum normatif secara *in action* pada terjadinya hukum tertentu yang dibuat di masyarakat.<sup>52</sup> Jadi dalam penelitian ini penulis meneliti suatu keadaan yang sebenarnya atau nyata didalam kehidupan masyarakat demi mendapatkan sebuah fakta-fakta dan data yang akan dibutuhkan. Setelah data yang di buat sudah terkumpul kemudian selanjutnya akan ada identifikasi masalah yang ujungnya menuju pada penyelesaian suatu problematika.<sup>53</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>54</sup> Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Penelitian Dekriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang kajian hukum atas implementasi pidana penjara

---

<sup>52</sup>Abdulkadir Muhammad,2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

<sup>53</sup>Bambang Waluyo, 2002, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

<sup>54</sup>Astri Wijayanti, 2011, "*strategi Penulisan Hukum*", lubuk Agung, Bandung, hlm. 163.

terhadap tindak pidana pencurian kelapa sawit di Desa Tumba Julu, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis rumusan masalah yang dipaparkan oleh penulis.<sup>55</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa pengumpulan data sebagai bahan pelengkap skripsi, yaitu:

#### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, KUHP, hasil penelitian dan pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### 2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Suatu langkah dengan cara mengumpulkan data primer yang dilakukan dengan studi lapangan (*Field Research*) sebagai data primer yang didapatkan dengan wawancara secara langsung. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi serta data yang akurat dari narasumber langsung melalui pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber.<sup>56</sup> Dalam penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara bersumber langsung dari responden penelitian lapangan yaitu di Polsek Manduamas Tapanuli Tengah.

---

<sup>55</sup>Mulki Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*", Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 153.

<sup>56</sup>Mulki Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, "*Dualisme Penelitian Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 114.

#### 4. Analisis Data

Analisis dalam penulisan ini menggunakan Metode analisis kualitatif yang merupakan teknis analisis data yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini. Analisis kualitatif merupakan metode analisis data yang berupa data yang dikumpulkan melalui acuan wawancara dan pengamatan serta penggunaan teori-teori.<sup>57</sup>



---

<sup>57</sup>Bambang Sunggono, 2007, “*Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.

## **BAB V** **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

1. Implementasi pidana penjara terhadap pencurian kelapa sawit di polsek manduamas dalam memberikan efek jera kepada pelaku pencurian kelapa sawit adalah dengan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama secara berulang dan mengembalikan kerugian yang diterima oleh korban pencurian kelapa sawit, memberikan efek jera dengan cara melakukan pengurangan badan bagi pelaku pencurian yang disertai dengan kekerasan, memanggil tokoh desa guna memberikan sanksi sosial akibat masyarakat yang mengetahui perbuatannya, serta melakukan tuntutan apabila korban pencurian ingin melakukan proses Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) di persidangan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di desa tumba julu yang dilakukan oleh polsek manduamas adalah dengan cara melakukan sosialisasi secara langsung ataupun tatap muka dengan memberikan pemahaman mengenai aturan dan perundang-undangan agar masyarakat sadar akan hukum yang berlaku dan meminimalisir terjadinya kriminalitas atas kasus pencurian kelapa sawit, dimana sosialisai tersebut dibawakan langsung oleh Bhabinkamtibmas (Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) selaku pembimbing masyarakat untuk memberikan pemahaman seputar hukum dan tatanan sosial yang ideal.

## B. Saran

1. Disarankan kepada polsek manduamas dalam implementasi pidana penjara terhadap pencurian kelapa sawit untuk mendapatkan efek jera dengan cara melakukan penahanan badan sebagai salah satu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, bukan hanya melakukan penahanan badan kepada pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan saja, ditambah lagi seharusnya polsek manduamas memberikan sanksi hukum yang tegas dengan tidak selalu menjadikan musyawarah menjadi jalan tengah, hal ini justru akan menjadikan alasan kepada pelaku untuk mengulangi perbuatannya oleh karena mereka tau bahwa ketika mereka melakukan pencurian dibawah Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) mereka tidak akan dikenakan sanksi yang berat, sehingga yang mereka lakukan adalah mengulangi perbuatannya dengan mencuri dibawah angka yang telah disebutkan untuk kasus TIPIRING (Tindak Pidana Ringan), sehingga ketika mereka diberikan sanksi yang tegas, maka masyarakat yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit akan merasa aman tanpa adanya tindakan pencurian yang dilakukan dan akan menyebabkan kerugian materil dan immateril.
2. Mengenai saran tentang upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kelapa sawit di desa tumba julu yang dilakukan oleh polsek manduamas disarankan untuk melakukan penaggulangan dengan pemberian sosialisasi secara konsisten dan intensif, agar masyarakat desa dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi hak dan tanggung jawab mereka sebagai masyarakat, serta memberikan pemahaman mengenai apa yang tidak boleh dilakukan dalam ini ialah tindak pidana pencurian,

agar tindak pidana pencurian di desa tumba julu terminimalisir dengan adanya pemberian pemahaman secara berkala dan intensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abidin, Z. (1984). *Hukum Pidana Dalam Skema*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ariman, R dan Raghieb, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Fajar,M.dan Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar,M.dan Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Fauzi Y, dkk. (2012). *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Hadi, A. (2012). *kriminologi dan viktimologi*. Banda Aceh: CV. Bina Nanggroe.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2005). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Harahap, Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayatullah. (2012). *Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan POLisi-Masyarakat (FKPM), Studi Kasus FKPM Di Polres Salatiga. Dipongoro: Universitas Diponegoro.*
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Marshall, T. (1999). *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistic Directorat.
- Moelyanto. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, A,B. (1996). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Replika Aditama.

- Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ruslan, R. (2016). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soedjono, D. (1991). *Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*. Bandung: Fakultas Hukum Unpar.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum Cetakan Kelima*. Jakarta: P.T.Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soedjono, D. (1991). *Hukum Pidana Indonesia Dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAR.
- Soesilo, R. (2005). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Triadi, D. (2019). *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Masyarakat Di Kecamatan Padang Tualang (Studi Penelitian Di Polsek Padang Tualang*. Medan: Fakultas Sosial Sains UNPAB.
- Umbreit, M. (2004). *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*. Colorado: University of Minnesota.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanti, A. (2011). *strategi Penulisan Hukum*. Bandung: lubuk Agung.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanti, A. (2011). *strategi Penulisan Hukum*. Bandung: lubuk Agung.
- Yan, F. (2012). *Kelapa Sawit cetakan pertama*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- . (1986). *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-Undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan (Disertasi)*. Padjajaran.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Surat Edaran Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan jumlah denda dalam KUHP

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat

## C. KARYA ILMIAH: JURNAL

Berutu, I,D,N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkil). *JIM Bidang Hukum Pidana*, 398.

Lontokan, R. (2017). Proses Penanganan Tindak Pidana Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana. *Lex et Societatis*, 14.

Prayetno. (2013). Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal (Pencurian). *Media Komunikasi FIS*, 30.

Rizki, S, F. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit Di Perkebunan Pt. Socfindo (Suatu Penelitian Di Wilayah Kabupaten Nagan Raya). *JIM Bidang Hukum Pidana*, 632-633.

Sihotang, P, H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Juris Studia*, 109.

Lokas, R. (2013). Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 47-48.

Mulyani, S. (2016). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 339

#### D. WEBSITE

Admin. (2020, Oktober 07). *Analisis Yuridis Sinkronisasi Dan Harmonisasi Tujuan Pemidanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp*. 25 Juni 2022 Pukul 21.00 WIB. diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/34293/2/BAB%201%20FULL.pdf>

Admin. (2018, Desember 16). *10 Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli*. 25 Juni 2022 Pukul 21:30 WIB. di akses dari <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>.

Admin. (2019, Januari 17). *Definisi dan Pengertian Menurut Ahli*. 25 Juni 2022 Pukul 22:00 WIB. di akses dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-tindak-pidana-kejahatan.html>.

Admin. (2020, Januari 20). *Pembagian Perbuatan Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran)*. 25 Juni 2022 Pukul 22:00 WIB. di akses dari <https://legalstudies71.blogspot.com/2017/03/pembagian-perbuatan-pidana-kejahatan.html>.

Admin. (2019, April 22). *Tindak Pidana Pencurian*. 23 Juni 2022 Pukul 18:30 WIB. di akses dari [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1719/5/108400074\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1719/5/108400074_file5.pdf).

Admin. (2021, April, 12). *Jenis-jenis Pencurian dan Pidananya*. Tanggal 26 Juni 2022, Pukul 12:00 WIB. di akses pada <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/>.

Admin. (2018, Oktober 05). *Penyelesaian secara restorative justice*. Tanggal 25 Juni 2022, Pukul 16:45 WIB. di akses pada <https://eprints.umm.ac.id/39413/3/BAB%20II.pdf>.

Admin. (2022, Juni 29). *Konsep ADR*. Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 13:00 WIB. di akses pada <https://eprints.umm.ac.id/39413/3/BAB%20II.pdf>.

Admin. (2017, September 24). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Tanggal 07 Juli 2022, Pukul 14:00 WIB. di akses pada <https://anyflip.com/yqew/alsh/basic/101-150>.


Admin. (2019, Desember 17). *Pengertian Alat Bukti, Jenis-Jenis Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti*. Tanggal 07 Juli 2022, Pukul 14:00 WIB. di akses pada <https://suduthukum.com/2018/02/alat-bukti.html>.

Admin. (2020, Maret 13). *Kelapa Sawit dan Pengertiannya*. tanggal 24 Juni 2022, Pukul 13:00 WIB. di akses pada [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/438/4/141802025\\_file%205.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/438/4/141802025_file%205.pdf)

Admin. (2021, Agustus 13). *Apa Itu Bhabinkamtibmas*. Tanggal 25 Juni 2022, Pukul 16:55 WIB. di akses pada <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/01/10/tahukah-anda-apa-itu-bahabinkamtibmas/>.

Sovia Hasanah S.H. (2021, Maret 13). *Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)*. 26 Juni 2022 Pukul 19:20 WIB. di akses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4>.

Warner. (2019, Juli 25). *Restoratif Justice*. Tanggal 24 Juni 2022, Pukul 14:00 WIB. diakses pada <http://www.restorativejustice.org>.



## LAMPIRAN

### A. SURAT RISET DARI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**Kampus I** : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
**Kampus II** : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
**Website:** www.uma.ac.id **E-Mail:** univ\_medanarea@uma.ac.id

---

Nomor : 537 /FH/01.10/IV/2022 26 April 2022  
Lampiran : ----  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Polsek Manduamas Tapanuli Tengah  
di-  
Kab. Tapanuli Tengah

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Yosafat Laia  
N I M : 188400114  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polsek Manduamas Tapanuli Tengah, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Implementasi Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Desa Tumba Julu (Studi Kasus di Polsek Manduamas Tapanuli Tengah)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dekan  
UNIVERSITAS  
MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/11/22

Access From (repository.uma.ac.id)16/11/22

## B. SURAT PEMBERITAHUAN TELAH SELESAI RISET DARI POLSEK MANDUAMAS



POLRI DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR TAPANULI TENGAH  
SEKTOR MANDUAMAS

Jalan Sisingamangaraja Nomor 47 Manduamas

Manduamas, 13 Mei 2022

Nomor : B / 61 / V / 2022  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan

Kepada

Yth. BAPAK DEKAN / PEMBIMBING  
FAKULTAS HUKUM

Di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kepolisian Sektor Manduamas Polres Tapanuli Tengah An :

N a m a : KUSON BUTAR BUTAR  
Pangkat/ Nrp : AJUN KOMISARIS POLISI / 66120121  
Jabatan : KAPOLSEK MANDUAMAS

Menerangkan bahwa An.

N a m a : YOSAFAT LAIA  
N i m : 188400114  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Telah datang ke Kantor Polisi Sektor Manduamas pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 10.00 Wib, guna melaksanakan Pengambilan Data/ Riset dan sekaligus melaksanakan Wawancara guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum sesuai dengan judul yang di ajukan Mahasiswa tersebut yaitu " implementasi Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Penjara Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit " dan pelaksanaan Wawancara sesuai dengan Kasus Perkara yang ada di tangani di Polsek Manduamas.

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami perbuat dengan sebenarnya, dan dapat dipergunakan apabila diperlukan .

Manduamas, 13 Mei 2022  
Diketahui Oleh  
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MANDUAMAS

KUSON BUTAR BUTAR  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 66120121

### C. DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA POLSEK MANDUAMAS

